



AKTA PERDAMAIAN

Nomor: 529/Pdt.G/2023/PA.Sim

Pada hari ini Selasa tanggal 18 Juli 2023 pada sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun yang mengadili perkara perdata Gugatan Hak Asuh Anak antara pihak-pihak:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir, 27 April 1980, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Simpang Mangga Bawah, Nagori, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, telah memberikan kuasa kepada **MUHDIANNUR KHAIRAT, S.H.**, selaku Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Muhdiannur KH, S.H & Rekan yang beralamat di Jalan H. Baasyir Saragih, Nagori Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun melalui surat kuasa khusus tertanggal 29 Mei 2023 dengan register Nomor: 393/KH/PA.Sim/2023 tertanggal 07 Juni 2023, **sebagai Penggugat;**

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, 06 September 1986 agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Huta I Lingga, Nagori, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, **sebagai Tergugat;**

yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 05 Juni 2023 yang terdaftar di Pengadilan Agama Simalungun dengan register perkara Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Sim. tanggal 07 Juni 2023, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Abdul Zikri Pratama, S.H., CPM., Mediator Non-Hakim di Pengadilan Agama Simalungun, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 05 Juli 2023, sebagai berikut:

Pasal 1

Halaman 1 dari 4 halaman Putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan ini dibuat dan diterima baik oleh Penggugat dan Tergugat dengan kesadaran penuh dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Pasal 2

Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menguatkan gugatan Penggugat Register Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Sim dengan persyaratan Tergugat akan memenuhi perjanjian yang tertuang dalam kesepakatan berdamai di hadapan Mediator;

Pasal 3

Bahwa Tergugat tidak keberatan kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan masuk ke dalam kartu keluarga Penggugat dan kepentingan administrasi lainnya;

Bahwa, setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Bahwa, selanjutnya setelah mempelajari seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian yang dimohonkan dikuatkan dalam Akta Perdamaian;

Menimbang, bahwa suatu kesepakatan yang telah disepakati para pihak harus dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim terkait bertentangan atau tidak kesepakatan tersebut dengan aturan hukum yang berlaku.

Halaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Majelis Hakim telah berpendapat bahwa dari beberapa pasal yang diuraikan dalam kesepakatan perdamaian tersebut sudah tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena anak yang bernama Devi Anggraini, perempuan, lahir tanggal 01 Desember 2007 telah *mumayyiz*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut diberikan kesempatan untuk memilih untuk tinggal bersama ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan dari Majelis Hakim, anak yang bernama Devi Anggraini, perempuan, lahir tanggal 01 Desember 2007 telah menyatakan akan tinggal bersama ayah kandungnya (Penggugat), sehingga kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak tidak merugikan hak anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian tertanggal 05 Juli 2023;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh kami Asri Handayani, S.H.I., M.E., Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis,

Halaman 3 dari 4 halaman Putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Irsyad, S.Sy., dan Fri Yosmen, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Asri Handayani, S.H.I., M.E.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Irsyad, S.Sy.

Fri Yosmen, S.H.

Panitera

Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----|----------------------|---------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses Perkara | Rp 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp200.000,00 |
| 4. | Biaya PNBK Panggilan | Rp 20.000,00 |
| 5. | Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. | Biaya Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah Rp320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman Putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)